



PUTUSAN

Nomor 0744/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Ranti Mohamad binti Fadel Mohamad, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Jahit, bertempat kediaman di Jalan Madura, (Depan SDN 82 Kota Tengah), Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

L a w a n

Roni Pasau bin Arman Pasau, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Jalan M.H. Thamrin (Kompleks Lorong Potlot), Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 17 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 17 Oktober 2016 dalam register perkara Nomor 0744/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 063/31/II/2002, tanggal 26 Februari 2002;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat selama 5



tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat selama 5 tahun 5 bulan, sampai pisah; ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Ilham Pasau, umur 14 tahun;
 - b. Muharil Nawaf Pasau, umur 8 tahun, sekarang kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul percekocokan dan perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat malas mencari nafkah, sehingga hal ini sering menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap sabar menjalani rumah tangga dengan Tergugat saat itu;
5. Bahwa walau Penggugat selalu menasehati dan mengingatkan Tergugat agar rajin mencari nafkah, namun sikap Tergugat tidak juga berubah bahkan Tergugat sering keluar malam hingga pulang pagi hari dan Tergugat juga gemar minum-minuman beralkohol , maka pada bulan Juli tahun 2012 Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati pula untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli tahun 2012, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 4 tahun 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 0744/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, panggilan pertama tanggal 25 Oktober 2016 dan panggilan kedua tanggal 03 November 2016;

Bahwa dalam rangka upaya perdamaian Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat agar hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara Nomor 063/31/II/2002, tanggal 26 Februari 2002, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup, lalu surat bukti tersebut diberi tanda P;;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I. Suadi Yunus, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten



Gorontalo, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Penggugat adalah keponakan saksi yang bernama Ranti Mohamad binti Fadel Mohamad sedangkan Tergugat saya kenal bernama Roni Pasau bin Arman Pasau;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah yang dilangsungkan pada tanggal 04 Februari 2002;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 5 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 5 tahun 5 bulan sampai pisah;
- Bahwa saksi ketahui selama menikah mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ilham Pasau, laki-laki, umur 14 tahun dan Muharil Nawaf Pasau, laki-laki, umur 8 tahun, sekarang kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
- Bahwa saksi ketahui penyebabnya karena sifat dan perilaku Tergugat yang sering meminum-minuman keras beralkohol sampai mabuk;
- Bahwa penyebab yang lain karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar;
- Bahwa saksi telah berulang-ulang kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Juli 2012 mereka berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II. Sarina Yusuf, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Penggugat adalah keponakan saksi yang bernama Ranti Mohamad binti Fadel Mohamad sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Roni Pasau bin Arman Pasau;

- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah yang dilangsungkan pada tanggal 04 Februari 2002;

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 5 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 5 tahun 5 bulan sampai pisah;

- Bahwa saksi ketahui selama menikah mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ilham Pasau, laki-laki, umur 14 tahun dan Muharil Nawaf Pasau, laki-laki, umur 8 tahun, sekarang kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;

- Bahwa penyebabnya karena sifat dan perilaku Tergugat yang malas bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, walaupun Tergugat memiliki uang, Tergugat hanya menghabiskan uang tersebut dengan membeli minuman keras beralkohol dan meminumnya sampai mabuk;



- Bahwa penyebab yang lain karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar;
- Bahwa saksi telah berulang-ulang kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena mereka pernah tinggal di rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Juli 2012 mereka berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama (di rumah orang tua Tergugat) dan tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mengusahakan perdamaian secara maksimal dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan sejak 4 tahun 2 bulan berturut-turut hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal, disamping itu



Tergugat malas mencari nafkah, serta Tergugat juga sering keluar malam pulang di pagi hari dan suka minum minuman beralkohol, sehingga hal ini sering menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk para pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

من دعى الى حاكم المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له

Artinya : " *Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya.*"

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.) sebagai akta autentik, haruslah dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri, dengan demikian Penggugat mempunyai kapasitas untuk menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dari ketidakhadiran Tergugat di persidangan, dapat diangkat sebagai persangkaan sepanjang tidak ada bukti lain yang lebih kuat yang menunjukkan keengganannya, bahwa Tergugat telah tidak berkehendak lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Penggugat dan menerima kehendak Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, termasuk juga membenarkan semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian ketidakhadiran Tergugat hanya beraspek perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, sedangkan untuk mengabulkan atau tidak, maka dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi kesatu dan saksi kedua tidak mengetahuinya, namun para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah saling berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun 2 bulan hingga sekarang, disamping itu Tergugat malas mencari nafkah, serta Tergugat juga sering keluar malam pulang di pagi hari dan suka minum minuman beralkohol, sehingga hal ini sering menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat sendiri, selama berpisah Tergugat tidak pernah mendatangi dan atau memperdulikan lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil Penggugat sepanjang yang telah diterangkan oleh para saksi menyangkut terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak 4 tahun 2 bulan secara terus menerus hingga sekarang, disamping itu Tergugat malas mencari nafkah, serta Tergugat juga sering keluar malam hingga pulang di pagi hari dan suka minum minuman beralkohol, sehingga hal ini sering menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat sendiri serta sudah tanpa saling peduli, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat Penggugat dan Tergugat sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin, sebagaimana tujuan perkawinan yang



terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian pula selama persidangan, Penggugat telah menunjukkan sikap tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Pengadilan telah sungguh-sungguh mengupayakan damai pada setiap persidangan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap yang merupakan puncak ketidaksenangan Penggugat kepada Tergugat, oleh karena itu sikap Penggugat yang demikian adalah sesuai dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ghayah Al-Marom Li syaikh Al-Majdi* dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang kepada suaminya), maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu



menambah dictum pada putusan ini yang berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhtra Tergugat (Roni Pasau bin Arman Pasau) terhadap Penggugat (Ranti Mohamad binti Fadel Mohamad);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.346000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Gorontalo, pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Safar 1438 Hijriah, oleh Drs. Ramlan Monoarfa, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Medang, M.H dan Drs. H.M. Suyuti, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Fikri Hi. A. Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. Medang, M.H

Drs. Ramlan Monoarfa, M.H

Drs. H.M. Suyuti, M.H

PANITERA PENGGANTI,

Fikri Hi. A. Amiruddin, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|---------|----------------------|---|
| 1. | Biaya Pendaftaran | :Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK | :Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | :Rp.255.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | :Rp. 5.000,- |
| 5. | <u>Biaya Materai</u> | <u>:Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | | :Rp. 346.000,-(tiga ratus empat puluh enam ribu |
| rupiah) | | |